



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 17/PL.02.3-BA/1611/2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU** : Menetapkan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 23 Maret 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i. S.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Demokrat 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Nasdem
2.	H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Perindo 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Buruh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd.

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

ESKAN BUDIMAN



Yance Martin